



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 180.05/Kep.313-Hukham/2019

TENTANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 69 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Teknis JDIH, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim teknis mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan pelayanan informasi dokumen hukum;
 - b. pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - c. pelaksanaan standardisasi teknis JDIH;
 - d. evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan
 - e. koordinasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta anggota JDIH di Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Ketua Tim Teknis JDIH melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



DR. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 180.05/Kep.313-Hukham/2019
 TANGGAL : 6 MEI 2019
 TENTANG : TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

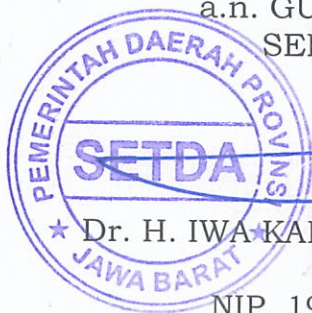
SUSUNAN PERSONALIA

- | | | | |
|------|------------|---|--|
| I. | Pengarah | : | Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| II. | Ketua | : | Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| III. | Sekretaris | : | Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum. |
| IV. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; 2. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; 4. Pranata Komputer pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; 5. Pustakawan pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; 6. Arsiparis pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ; dan 7. Pengadministrasi Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |

V. Sekretariat : Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 180.05/ Kep. 313- Mukham/ 2019
 TANGGAL : 6 Mei 2019
 TENTANG : TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan dalam Pengelolaan JDIH; dan
- b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.

II. Ketua:

- a. menyusun perencanaan operasional pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

III. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- b. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan JDIH; dan
- c. memfasilitasi kesekretariatan.

IV. Anggota:

- a. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. melaksanakan standardisasi teknis pengelolaan JDIH;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pusat JDIHN serta anggota JDIH di Perangkat Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.

V. Sekretariat:

- a. memfasilitasi Tim Teknis dalam melaksanakan Pengelolaan JDIH lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA
 Pembina Utama
 NIP. 19630217 198503 1 009